

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Syarifah Raini Pasaribu \*

Sumarno, S.H.,M.H \*\*

Ismaidar, S.H.,M.H \*\*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan ada banyak alasan yang mungkin jadi penyebabnya yaitu Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau bisa jadi pula pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri dibawah norma norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh karena itu pelaku menganggap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, tipe penelitian ini menggunakan penelitian kuanlitatif, jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintahan maupun masyarakat.

Bahwa Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan.

**Kata Kunci : *Sanksi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.***

---

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II : PENGERTIAN PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	16
B. Pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	24
C. Modus Operandi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	27

<b>BAB III : FAKTOR PENYEBAB MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERANA DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>38</b>
A. Faktor Internal dan Eksternal .....	38
B. Faktor Lingkungan Dalam Rumah Tangga .....	44
C. Sanksi Kejahatan Terhadap Pelaku Kekerasa Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Sudut Pandang Kriminologi .....	47
<b>BAB IV : SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>56</b>
A. Sanksi Pidana Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	56
B. Sanksi Moral Dalam Masyarakat .....	59
C. Sanksi Dalam Keluarga .....	62
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa Indonesia merupakan Negara hukum dimana menurut Logemann dikutip oleh M. Solly Lubis Negara merupakan “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”.<sup>1</sup>

Negara sebagai wadah dari pada suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan suatu bangsa. Seseorang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang hukum dan negara ketika ketika seseorang sudah bisa memilah tujuan negara atau masyarakat yang dibentuknya.

Dimana tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup> Sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu “seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat”.<sup>3</sup>

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering sekali dalam rumah tangga juga ada sanak

---

<sup>1</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-5 Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 1.

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, cetakan ke-7, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003. hal. 148.

<sup>3</sup> Acmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, Edisi Kedua, PT Toko Gunung Agung, 2002, hal. 30.

saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami maupun istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah.<sup>4</sup>

Kekerasan berbasis gender meliputi segala tingkah laku yang merugikan yang ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan karena jenis kelaminnya, termasuk penganiayaan isteri, penyerahan seksual, mas kawin yang dikaitkan dengan pembunuhan, perkosaan dalam perkawinan, pemberian gizi yang kurang kepada anak perempuan, pelacuran paksa, sunat untuk anak perempuan dan penganiayaan untuk anak perempuan. Lebih luas lagi, kekerasan terhadap perempuan meliputi setiap tindakan pemaksaan secara verbal atau fisik, pemaksaan atau perampasan kebebasan yang membahayakan jiwa, ditujukan kepada perempuan atau gadis yang merugikan secara fisik maupun secara psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang sehingga mengekalkan subornasi perempuan.<sup>5</sup>

Hukum pidana sebagai salah satu instrument hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi semua korban dan semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk

---

<sup>4</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 61.

<sup>5</sup> Muhammad Hakimi, *Membisa Demi Harmoni*, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia, LPKGM FK UGM, 2001, hal. 4-5.

melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana.

Bahwa dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, fisik sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.<sup>7</sup>

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban kekerasan rumah tangga yang mayoritas dikualifikasi sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351

---

<sup>6</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 33.

<sup>7</sup> Amora Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hal. 56.

sampai dengan Pasal 356 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenai perlindungan dan Pasal 44 mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat UUPKDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan ada banyak alasan yang mungkin jadi penyebabnya yaitu : Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Atau, bisa jadi pula pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri dibawah norma norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh karena itu pelaku menganggap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintahan maupun

masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan.

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **”Kajian Hukum Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana Pengertian Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apa Faktor Penyebab Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengertian Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



3. Untuk Mengetahui Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Secara akademik merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini di harapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan Kajian Hukum Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan/atau aparaturnya penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan Kajian Hukum Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## E. Keaslian Penelitian

Melalui penelusuran kepustakaan (*literatur*) di berbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah Kajian Hukum Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian maka dalam penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk membuktikan keaslian penelitian mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah dan Kesimpulan dari Skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa peneliti yang sedang dilakukan adalah penelitian asli adalah sebagai berikut :

1. Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor : 163/Pid/2012/Pt-Mdn)  
Rumusan Masalah " Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga "  
Kesimpulan "Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan".  
Penulis Skripsi "Zepri Hasibuan".  
Kampus Universitas Darma Agung Medan

2. Judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Rumusan Masalah "Bagaimana Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Kesimpulan "Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena faktor ekonomi relatif dapat dilakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun yang berpenghasilan kurang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hanya bentuknya beda".

Penulis Skripsi "Nurhajjah"

Kampus Universitas Sumatera Utara Medan

3. Judul "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Rumusan Masalah "Bagaimana Dampak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Kesimpulan " Bahwa perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga".

Penulis Skripsi "Leo Dabutar".

Kampus Universitas Darma Agung Medan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>8</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 7

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>9</sup>

Bahwa adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal.22.

lain sebagai berikut Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 25-27

sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif dan subyektif.

## **2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pengertian kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil.

Bahwa oleh hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), pengertian KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan

---

<sup>11</sup>Ciciek Farha, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hal. 35

pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, undang-undang, pendapat sarjana, bahan perkuliahan, serta bahan-bahan yang diperoleh lewat internet, yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pengertian-pengertian yang berhubungan dengan masalah hukum mengenai Kajian Hukum Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



#### **4. Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan Kajian Hukum Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek peneliti, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka , bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ini, yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian untuk di paparkan yang kemudian dipelajari secara untuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan sehingga menjadi bentuk bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Adalah Berisi Pendahuluan, Menguraikan Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Adalah Berisi Pengertian Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menguraikan Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Modus Operandi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB III Adalah Berisi Faktor Penyebab Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menguraikan Faktor Internal dan Eksternal, Faktor Lingkungan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksi Kejahatan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Sudut Pandang Kriminologi.

BAB IV Adalah Berisi Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menguraikan Sanksi Pidana Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sanksi Moral Dalam Masyarakat Dan Sanksi Dalam Keluarga

BAB V berisi Penutup menguraikan Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### PENGERTIAN PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perumusan norma atau kaidah di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dituangkan di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Di dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara: *pertama*, kekerasan fisik; *kedua*, kekerasan psikis; *ketiga*, kekerasan seksual; atau *empat*, penelantaran rumah tangga.

Bahwa di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Korelasi lain bahwa KDRT adalah merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang menegaskan: “Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”.

Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

*aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menatap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kemudian di dalam Pasal 9 dinyatakan, ayat (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; ayat (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bahawa di dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan.

Bahwa adapun beberapa unsur kata perlindungan dalam perlindungan rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi : menutupi supaya tidak terlihat/ tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- b. Perlindungan : proses, cara , perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan)
- c. Terlindung : tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan
- d. Lindungan : yang dilindungi, tempat berlindung
- e. Melindungi : membuat diri terlindungi

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dikatakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan beberapa pengertian perlindungan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan wajib yang dilaksanakan oleh

aparatus penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bahwa adapun beberapa pengertian hukum menurut para ahli adalah : Menurut Burhan Ashshofa, hukum adalah keseluruhan aturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan hal-hal manusia.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut M.H. Tirtaadmaja dikutip oleh Waluyadi, hukum adalah semua aturan/norma yang harus dituruti dalam aturan dan tingkah laku tindakan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian. Jika melanggar aturan itu akan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.<sup>13</sup>

Dari beberapa pengertian hukum diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi kondisi masyarakat itu sendiri.

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh yang berhubungan dengan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita seperti perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia.

---

<sup>12</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 17.

<sup>13</sup>Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 3.

Menurut Arif Gosita dikutip oleh Lilik Mulyadi, perlindungan hukum dapat dilihat dari dua makna yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan bathin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan / santunan kesejahteraan sosial, dan lain-lain).<sup>14</sup>

Menurut Widya De Lalena pengertian dari perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Prasko Abdullah, Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,

---

<sup>14</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 125.

<sup>15</sup>Widya De Lalena, *Perlindungan Hukum.*, <http://statushukum.com>, Diakses pada tanggal 6 November 2019, Pukul 09.30 WIB.

ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal menurut Philipus Hadjon dikutip oleh Widya De Lalena yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum Represif yakni perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>17</sup>

Pentingnya perlindungan hukum di suatu negara merupakan unsur yang harus ada didalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti didalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negaranya. Apalagi jika kita membicarakan negara hukum seperti Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan

---

<sup>16</sup>Prasko Abdullah, *Definisi Perlindungan Hukum*, <http://prasxo.wordpress.com>, Diakses pada tanggal 6 November 2019, pukul 10.00 WIB.

<sup>17</sup>Widya De Lalena, *Op.Cit*, Diakses pada tanggal 6 November 2019, Pukul 11.30 WIB.



martabatwarga negaranya sebagai manusia.

Bahwa dari beberapa pengertian perlindungan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat mengartikan korban sebagai orang-perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan terror dan kekerasan dari pihak manapun.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2, peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan saksi adalah perlindungan saksi dan korban memberi batasan tentang apa yang disebut dengan korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pengertian korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah ahli warisnya.

Menurut Sellin dan Wolfgang dikutip oleh Lilik Mulyadi jenis korban dapat dibagi yaitu :

1. *Primary Victimization* : korban individual. Jadi korbannya orang-perorangan atau bukan kelompok.
2. *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
3. *Tertiary Victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
4. *Mutual Victimization* yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya : perzinahan dan narkoba.
5. *No Victimization* bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain demi pemenuhan kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straf”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.

Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief dikutip oleh Adami Chazawi “istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang

cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.<sup>18</sup>

Setiap tiap-tiap unsur pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan”<sup>19</sup>

Bahwa Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>20</sup> Selain itu menurut Moeljiatno mendefenisikan bahwa: “delik sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>21</sup>

## **B. Pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan, hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, pembentukan hukum

---

<sup>18</sup> Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal.. 79.

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 10.

<sup>20</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Aditama, Bandung 2008, hal. 58.

<sup>21</sup>Moeljiatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 54.

dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum *legalistic*. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas dari pada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa masalah-masalah hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "*law in action*". Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh 5 faktor<sup>22</sup>:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya. Yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hal. 42

Perumusan norma atau kaedah didalam Undang-undang ini, dituangkan didalam Pasal 5 sampai dengan 9. Didalam Pasal 5 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara:

1. Kekerasan fisik.
2. Kekerasan psikis.
3. Kekerasan seksual, atau
4. Penelantaran rumah tangga;

Bahwa dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagai mana dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat padaseseorang.

Sementara itu dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ringkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam setiap orang kemudian di dalam Pasal 9 dinyatakan :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Bahwa di dalam Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan yang terdapat pada Pasal 51. Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan yang terdapat pada Pasal 52. Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan yang terdapat pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **C. Modus Operandi Tindak Pidana Kerasan Dalam Rumah Tangga**

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Dikeluarkannya berbagai konvensi atau undang-undang berperspektif *gender* untuk melindungi perempuan dari

pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

Kekerasan dalam rumah tangga yang dulu dianggap mitos dan persoalan privat (pribadi), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi didalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus kekerasan dalam rumah sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggasecara substantif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Disini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebut pihak lainnya.

Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak kekerasan dalam rumah tangga, sementara dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, mengetahui terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada. Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak kekerasan dalam rumah tangga ini adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni tindak pidana kesusilaan, penganiayaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Lalu mengapa masih diperlukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Memang, tindak kekerasan yang diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini mempunyai sifat khas/spesifik, misalnya peristiwa itu terjadi di dalam rumah tangga, korban dan pelakunya terikat hubungan kekerasan atau hubungan hukum tertentu lainnya, serta berpotensi dilakukan secara berulang (pengulangan) dengan penyebab (causa) yang lebih kompleks dari tindak kekerasan pada umumnya. Itu sebabnya, tindak kekerasan ini lebih merupakan persoalan sosial yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan, dan agama, dengan melibatkan berbagai disiplin, lintas institusi dan lembaga.



Bagaimanakah bentuk dan cara perlindungan itu, serta bagaimanakah hubungan masing-masing institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu secara konkret dan faktual di lapangan? Itulah pokok persoalan yang perlu dibahas lebih lanjut.

Bahwa yang lebih penting lagi adalah bagaimana persoalan itu dipahami oleh masyarakat luas sehingga cita-cita yang hendak dicapai oleh legislator yang terkandung dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat terwujud sesuai harapan.

Bentuk perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga atau bahkan lembaga pemberi perlindungan itu sendiri belum tentu memahami bagaimana perlindungan itu didapatkan dan bagaimana diberikan. Bagi korban yang status soseknya lebih tinggi atau institusi dan lembaga yang tugas dan fungsinya selaku penegak hukum, tentu persoalan mendapatkan dan atau memberikan perlindungan itu bukanlah masalah. Tetapi bagi institusi dan lembaga selain itu, perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta akreditasi selaku institusi dan lembaga pemberi perlindungan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga tersebut dapat memberikan perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberi pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing masing institusi dan lembaga itu

sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bahwa selain itu, Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga membagi perlindungan tersebut menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama tujuh hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak diberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian tersebut dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh para korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti yang cukup dan disertai dengan adanya perintah penahanan terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Pengadilan. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat

perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.

2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial(kerja sama dan kemitraan).
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama satu tahun yang dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga selama 30 hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan sangat penting artinya dalam upaya pemberian sanksi terutama terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis.

5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping atau Lembaga Bantuan Hukum diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Bentuk perlindungan dan pelayanan ini masih bersifat normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami, mudah dijalankan dan diakses oleh korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pemerintah bertugas untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan. Tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di muka bumi negeri kita Indonesia ini, karena berbagai faktor pemicu terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di negeri ini amatlah subur.

Bahwa anggapan orang terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan akibat dari suatu sebab konvensional seperti disharmonisasi dari tekanan sosial ekonomi yang rendah, perangai dan tabiat pelaku yang kasar, serta kegagalan dalam karier dan pekerjaan ternyata tidaklah sepenuhnya betul, karena Kekerasan dalam Rumah Tangga justru sering kali dilakukan oleh mereka yang kondisi sosial ekonominya baik, sukses karier dan pekerjaannya, bahkan berpendidikan tinggi.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan multi persoalan, termasuk persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, agama dan hak asasi manusia. Upaya menghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga di muka bumi Indonesia adalah perjuangan panjang bangsa ini, khususnya kaum perempuan yang rentan menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Upaya sungguh-sungguh itu diharapkan dapat mempengaruhi struktur dan karakteristik multi persoalan tadi menjadi nilai yang diyakini benar dan dapat memberi rasa aman, tenteram, adil dan bermartabat bagi keluarga dan bangsa Indonesia.

Bahwa ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik keluarga maupun dirinya atau korban merasa kawathir apabila pelaku melakukan balas dendam.

Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor. Para pelaku dan korban dari suatu viktimisasi kerap kali pernah berhubungan atau saling mengenal satu sama lainnya dahulu.<sup>23</sup>

Pengaruh negatif Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari Kekerasan Dalam rumah Tangga akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian menjadi sumber masalah sosial.

Berdasarkan hasil Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing Tahun 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan *gender*. Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat *Schuler* yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan hanya karena mereka perempuan. Pendapat tersebut menjurus pada semua kegiatan kekerasan yang objeknya adalah perempuan.<sup>24</sup>

Bahwa pada Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan merumuskan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :  
“setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau

---

<sup>23</sup> Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Akademik Presindo, Jakarta, 2004.

<sup>24</sup> Amora Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi'.

Rumusan kekerasan tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik meliputi kekerasan fisik dan psikis. Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa elemen dalam defenisi kekerasan terhadap perempuan yaitu :

1. Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin;
2. Yang berakibat atau mungkin berakibat;
3. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
4. Secara fisik, seksual, atau psikologis;
5. Termasuk ancaman tindakan tertentu;
6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
7. Baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Bahwa pada Pasal 3 Deklarasi disebutkan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak dimaksud termasuk antara lain :

- 1) Hak atas kehidupan;
- 2) Hak atas persamaan;
- 3) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- 4) Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum;

- 5) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminatif;
- 6) Hak untuk mendapatkan pelayanan keehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
- 7) Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja baik;
- 8) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain. Perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Bahwa di Indonesia ketentuan tentang larangan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 5 sampai Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa ganti rugi sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi perempuan sebagai korban Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma).

Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelum berlakunya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan



### **BAB III**

## **FAKTOR PENYEBAB MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

#### **A. Faktor Internal Dan Eksternal**

Salah satu hal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor yang kurang mapan, dalam artian kehidupan rumah tangga tersebut ekonominya masih labil. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu akan timbul berbagai perselisihan dalam rumah tangga Anda sehari-hari karena tuntutan dari pasangan atau dari anak Anda tidak terpenuhi. Jadi sebelum Anda melaksanakan hidup berumah tangga sebaiknya persiapkan kemampuan finansial Anda untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Masalah ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat memicu adanya pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena faktor ekonomi relatif dapat dilakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun yang berpenghasilan kurang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hanya bentuknya beda.

Selain hal tersebut, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis seperti perkataan-perkataan yang merendahkan, membanding-bandingkan anggota keluarga dengan orang lain

yang menurutnya lebih baik, sehingga menimbulkan rasa sakit hati anggota keluarga yang bersangkutan.

Faktor penyebab munculnya masalah kekerasan dalam rumah tangga berikut adalah beberapa faktor penyebab munculnya masalah kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya :

1. Terganggunya Motif Biologis

Terganggu atau tidak terpenuhinya motif biologis seperti makan, minum, dan sex anggota keluarga membuat mereka melakukan suatu tindakan untuk menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun demikian, cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebutlah yang terkadang menyimpang. Seseorang istri seharusnya tidak mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan kepada suaminya karena suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya dan kebutuhan biologis anaknya atau suami yang merasa tidak terpenuhi kebutuhan sex-nya, sehingga melakukan tindak kekerasan kepada istrinya, bahkan melampiaskannya kepada anak kandungnya sendiri.

2. Terganggunya Motif Psikologis

Seorang istri yang merasa tertekan oleh tindakan suaminya yang sangat membatasi kegiatan istrinya dalam aktualisasi diri, memaksakan istrinya untuk menuruti semua keinginan suaminya atau sebaliknya, atau orangtua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya seperti menuntut anaknya untuk menjadi dokter atau sebaliknya anak yang menuntut orangtuanya memenuhi semua keinginannya. Ketika tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan ini terakumulasi dan mencapai puncaknya, maka yang akan muncul adalah

tindakan-tindakan yang menyimpang dan juga tindak kekerasan. Contohnya seorang istri yang memotong alat kelamin suaminya karena suaminya tetap ngotot ingin memilik istri lagi. Orangtua yang membunuh anaknya karena anaknya ngotot ingin punya motor atau malu dengan keadaan anaknya yang memiliki kekurangan. Semua tindak kekerasan diatas juga sangat berkaitan dan dipengaruhi oleh kondisi psikis anggota keluarga yang bersangkutan, entah itu harus stress atau depresi, malu dan sebagainya.

### 3. Terganggunya Motif Teologis

Motif teologis berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan-nya. Ketika ini terganggu, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul upaya-upaya pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan ini. Perbedaan agama atau keyakinan pasangan suami-istri dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi di dalamnya, maka yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keduanya. Tidak menutup kemungkinan, tindak kekerasan pun akan muncul akibat saling memaksakan keyakinan masing-masing. Jauhnya keluarga dari agama atau keyakinan juga bisa memunculkan tindak kekerasan di dalam keluarga tersebut. Ketika ajaran agama untuk saling menyayangi, berbakti, sabar, saling menghormati, dan saling membantu satu sama lain khususnya di dalam keluarga diabaikan dan tidak diterapkan, maka kekerasan muncul, anak durhaka pada orang tua, orang tua memukuli anaknya, dan sebagainya.

### 4. Terganggunya Motif Sosial

Terganggunya motif sosial anggota keluarga seperti terganggunya interaksi antar anggota keluarga ataupun interaksi yang terlalu berlebihan juga bisa memunculkan tindak penyimpangan seperti kekerasan. Contohnya seorang suami yang jarang pulang dan memiliki masalah di luar, karena jarang interaksi maka anggota keluarga yang lain mungkin tidak mengetahuinya dan ketidaktahuan mereka akan masalah itu mengakibatkan munculnya sikap-sikap yang justru memperburuk suasana seperti anak yang rewel dan istri yang banyak meminta, sehingga emosi sang suami memuncak bahkan memicu ia melakukan tindakan kekerasan. Contoh lain adalah interaksi yang berlebihan yang menimbulkan sikap manja. Sikap manja ini dapat menyebabkan ketergantungan anggota keluarga dan ketika keinginannya tidak terpenuhi, tidak menutup kemungkinan tindakan yang menyimpang muncul bahkan kekerasan. Contoh lainnya, karena faktor teman/kerabat yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap anak/istrinya, di sini bukan berarti ia mengikuti perilaku buruk teman/kerabatnya itu, tapi pada saat dia memiliki masalah yang cukup rumit dan situasi/keadaan di dalam rumah tidak seperti yang dia harapkan, maka munculah pengaruh dari tindak kekerasan yang sering dilakukan teman/kerabatnya itu untuk menyelesaikan masalah. Faktor lain yang mempengaruhi munculnya tindak kekerasan adalah perbedaan budaya/kebiasaan antara istri dengan suaminya dimana mereka tidak saling memahami adanya rasal dari. Contoh, bila suami berasal dari suku tertentu yang terkenal keras, sedangkan si istri berasal dari suku tertentu yang bersifat lemah lembut, mereka walaupun sudah menjadi suami-istri yang harusnya

saling menerima satu sama lain, justru itu tidak terjadi, yang akhirnya terjadilah egoisme masing-masing dan memaksakan kehendaknya sehingga munculah tindak kekerasan di dalam keluarga tersebut.

Sosiologi keluarga mencatat bahwa harapan yang tidak realistis dalam pengasuhan anak menyumbang padabanyaknya angka perceraian dan menciptakan kekecewaan dan kemarahan terhadap kegagalan pasangan dan anal untuk meneruskan harapan.

Dalam suatu keluarga pasti akan ada suatu harapan mengenai apa yang akan dicapai setelah mereka berkeluarga, misalkan harapan agar keluarganya hidup sejahtera dengan memiliki anak dan hidup berkecukupan. Namun terkadang harapan-harapan malah menjadi bumerang bagi keluarga tersebut. Keluarga yang tidak dapat mewujudkan harapannya cenderung akan menimbulkan suatu masalah.

Misalkan pasangan suami istri yang sudah lama menikah menginginkan mempunyai anak, namun tak dikunjung diberi keturunan, hal itu dapat menyebabkan keharmonisan keluarga sedikit terusik, akan ada pihak yang disalahkan antara suami atau istri, biasanya pihak yang lebih banyak disalahkan yaitu pihak istri, banyak kasus yang terjadi hal itu dapat menyebabkan adanya ketidak puasan dan kekecewaan suami kepada istri. Jika kesabaran dari suami sudah tidak dapat lagi ditahan hal itu dapat mengakibatkan adanya penghardikan bahkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelampiasan akan kekecewaan.

Nilai-nilai dan norma merupakan salah satu indikasi yang berkaitan dengan penyebab masalah sosial. Nilai dan norma sebagai penyebab masalah sosial dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga disini terjadi manakala terjadi pelanggaran

terhadap nilai dan norma yang ada didalam keluarga atau tidak dipatuhinya nilai didalam keluarga. Selain itu, penerapan nilai etika dalam keluarga yang salah, tidak adanya penghormatan dari istri kepada suami, tidak adanya kepercayaan suami terhadap istri, tidak berjalannya fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga baik istri, suami, maupun anak juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan.

Sebagai contoh seorang ayah yang selalu menanamkan nilai disiplin terhadap anak dengan cara kekerasan, bagi ayah mungkin cara ini benar karena memiliki tujuan yang baik, tapi secara real tindakan ini sudah merupakan tindakan kekerasan yang akan berakibat fatal bagi perkembangan fisik maupun psikis anak. Dan pola pendidikan ini mungkin akan ditiru oleh anaknya kelak ketika menjadi seorang ayah maupun ibu, sehingga kekerasan terjadi secara turun-temurun. Contoh lain yang berkaitan dengan ketidak adanya kepercayaan antara suami dan istri misalnya dalam sebuah keluarga baik suami maupun istri timbul kecurigaan yang berlebihan seperti perselingkuhan yang menyebabkan suami ataupun istri timbul tidak dapat berpikir panjang yang akhirnya menimbulkan percekocokan dan lebih parahnya lagi kekerasan fisik pun terjadi.

Sumber yaitu suatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Sumber kesejahteraan sosial dan dapat diartikan sebagai sumber atau potensi yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktek pekerja sosial.

Sasaran praktek pekerja sosial adalah hubungan antara orang dengan sistem-sistem dilingkungan sosialnya. Manusia yang sangat tergantung pada berbagai sistem

sumber yang ada di sekitar kehidupannya untuk memperoleh berbagai sumber serta pelayanan dan kesempatan yang diperlukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan.

Sumber adalah sesuatu yang berharga baik yang sudah maupun yang harus ditemukan yang dapat dimobilisasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau pemecahan masalah.

Bahwa dengan berbagai materi yang telah disampaikan, masalah yang terjadi yaitu ketidak tersedianya sistem sumber juga dapat menyebabkan masalah terjadi di dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga dapat disebabkan oleh tidak adanya sistem sumber.

## **B. Faktor Lingkungan Dalam Rumah Tangga**

Faktor perilaku seseorang yang dapat menyebarkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku disini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. Perilaku yang demikian sebenarnya dapat menjadi penyebab kekerasan apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungan.

Perilaku yang kurang baik yaitu gampang marah, pencemburu dan suka minum minuman keras sampai mabuk dan telah dua kali istri saya melapor kepada pihak berwajib karena melakukan kekerasan kepada istri saya di rumah.

Dalam suatu tindak pidana tentulah terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini digambarkan dalam peristiwa pasangan suami istri

yang mempunyai pola hidup dengan penuh kekerasan telah mempunyai anak, yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak. Memang dampak secara fisik tidak akan selalu ada akan tetapi dampak secara psikologis itulah yang paling berbahaya sehingga dimungkinkan anak-anak tersebut ketika dewasa dan telah berkeluarga kelak akan melakukan hal yang sama terhadap isteri atau keluarga sebagaimana bapak dan ibunya dahulu.

Bahwa perilaku sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak baik dalam lingkup rumah tangganya maupun dalam pergaulannya di dalam masyarakat. Mereka yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga datang pada lembaga yang dikelolanya untuk meminta perlindungan sekaligus meminta bimbingan rohani dan termasuk orang yang mempunyai perilaku yang kurang baik seperti malas mengurus rumah tangga, tidak taat kepada pelaku atau suami, suka keluar rumah dan tidak taat beribadah.

Beberapa kasus yang terjadi, dimana pelaku maupun korban pada umumnya mereka yang mempunyai perilaku yang kurang baik, seperti pemaarah, pencemburu, egois, boros, pemain judi, pemabuk, suka main perempuan dan tidak taat menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan diyakininya, dapat menjadi pemicu terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berprasangka buruk terhadap pasangan akan membuat rasa tidak nyaman dalam rumah tangga. Sifat ini akan menjadikan rasa tidak percaya terhadap semua hal yang dilakukan pasangan. Dengan berfikiran yang positif terhadap pasangan akan menumbuhkan rasa saling percaya dalam kehidupan berumah tangga dan ini akan menambahkan keharmonisan dalam keluarga.



Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan. Perselingkuhan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang secara umum bahwa karena adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukan oleh suami atau istri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah marah, cemburu.

Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri, demikian juga jika istri yang selingkuh apabila suami mengetahui, ada yang langsung memukul istrinya ada pula yang tidak langsung seperti memperingati istrinya kalau menurut larangan suami maka dapat terjadi percekocokan berujung pada kekerasan fisik terhadap istri.

Bahwa dalam hal ini juga dapat terjadi pada anak perempuan, ipar perempuan dan pembantu perempuan yang berpacaran seseorang yang tidak direstui keluarga, tentunya ia dilarang berhubungan tapi apabila mereka tidak mengindahkan larangan tersebut, maka dapat pula berujung pada kekerasan fisik.

Kekerasan psikis ini terjadi apabila suami selingkuh tetapi istri tidak mau atau tidak mampu untuk mempersoalkan karena alasan takut dipukul, takut diceraikan atau malu pada keluarga, maka ia memilih untuk diam atau dengan perasaan sakit hati (psikis). Menderita batin, merasa tertekan, dilarang banyak keluar rumah tanpa izin dan selalu dihantui rasa ketakutan kalau saya bertanya misalnya dari mana terlambat pulang suami langsung marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di

dekatnya. Suami saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saya karena berusaha menghindari pertengkaran yang dapat berujung pada kekerasan fisik.

Penetralan rumah tangga, bentuk kekerasan ini dapat pula terjadi karena apabila seorang suami mempunyai selingkuhan, biasanya melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya, seperti mengurangi jatah belanja istrinya, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istri.

Bahwa suaminya tidak lagi memperhatikan saya dan anaknya serta uang belanja, sekarang suami yang mengatur dan berkurang. Suami saya sering keluar rumah bahkan sampai bermalam dan tidak memberitahukan kepada saya seperti biasanya termasuk tidak meninggalkan uang belanja.

Berdasarkan gambaran yang dikemukakan tersebut di atas maka faktor perselingkuhan sebenarnya banyak dipengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

### **C. Sanksi Kejahatan Terhadap Pelaku Kekerasa Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Sudut Pandang Kriminologi**

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.

Bahwa oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistic. Namun

proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "*law in action*" bukan pada "*law in the books*"

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor, aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni ; komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*) serta dalam perkembangannya kemudian ditambahkan dengan komponen struktur hukum (*Legal Structure*). Perumusan norma atau kaidah di dalam undang-undang ini, dituangkan di dalam Pasal 5 s/d 9. Di dalam Pasal 5 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Bahwa di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kemudian di dalam Pasal 9 dinyatakan, (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bahwa di dalam Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53).

Sosiologi Hukum menggambarkan bahwa mengenalkan hukum ke dalam arena-arena sosial dalam masyarakat, sama dengan mengantarkan sebuah Undang-undang ke dalam ruang kosong dan hampa udara. Ketika sebuah Undang-undang diantarkan ke suatu arena sosial, maka di dalam arena sosial tersebut sudah penuh dengan berbagai pengaturan sendiri yang dibuat oleh masyarakat, yang disebut sebagai Self Regulation. Ini membuat pembicaraan tentang masuknya suatu instrumen hukum yang bertujuan memajukan hak asasi perempuan dan keadilan gender, harus dilakukan secara hati-hati.

Arena sosial itu sendiri memiliki hakekat adanya kapasitas untuk menciptakan aturan-aturan sendiri beserta sanksinya. Dalam hal ini aturan aturan tersebut tidak hanya bersumber dari adat, agama dan kebiasaan kebiasaan lain, tetapi juga mendapatkan pengaruh dari perkembangan dunia global saat ini. Berbagai Self Regulation dalam arena-arena sosial tersebut sangatlah rumit, karena terjadinya saling pengaruh dan adopsi di antara berbagai aturan tersebut satu sama lain.

Suatu aturan tidak pernah tidak setelah ditetapkan karena aturan tersebut akan terus dimodifikasi oleh masyarakat. Itu sebabnya arena sosial tersebut disebut sebagai

Semi- Autonomous Social Field (Moore, 1983). Moore juga mengatakan bahwa di antara aturan-aturan hukum yang saling bertumpang tindih di dalam arena sosial tersebut, ada satu hukum yang sangat besar pengaruhnya yaitu hukum negara. Namun, ini bukan berarti bahwa hukum negara menjadi satu-satunya hukum yang paling ditaati.

Dalam Socio-Legal Perspectives, sangat disadari bahwa aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, sangat terkait erat dengan budayanya. Aturan-aturan yang ada dalam masyarakat yang “memberi celah (*loop holes*)” kepada terjadinya banyak kasus tentang kekerasan terhadap perempuan, secara khusus di dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan himpitan hukum negara dengan kentalnya budaya patriarkhi. Budaya hukum yang patriarkhis ini juga bersemayam dalam institusi penegakan hukum sebagai bagian dari masyarakat. Hukum sangat erat kaitannya dengan budaya di mana hukum itu berada.

Bahwa disini menyatakan bahwa hukum dan budaya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama, dalam arti hukum itu merumuskan substansi budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Bila budaya yang diakomodasi dalam rumusan-rumusan hukum itu adalah budaya patriarkhis, maka tidak mengherankan apabila hukum yang dimunculkan adalah hukum yang tidak memberi keadilan terhadap perempuan. Dalam hal ini, budaya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekuasaan yang timpang dan hukum melegitimasi.

Sebagian Sarjana Hukum percaya, bahwa bila hukum sudah dibuat, maka berbagai persoalan dalam masyarakat berkenaan dengan apa yang diatur dalam hukum tersebut, sudah dapat diatasi atau bahkan dianggap selesai. Mereka sangat

menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dan netralitas dalam hukum, dengan mempercayai bahwa hukum yang objektif dan netral akan memberikan keadilan bagi setiap warga masyarakat. Dalam hal ini mereka mengartikan hukum sebatas Undang-undang yang dibuat oleh negara. Hukum negara merupakan entitas yang jelas batas-batasnya, berkedudukan superior dan terpisah dari hukum-hukum yang lain.

Pendekatan Sosiologi Hukum menunjukkan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya acuan berperilaku dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, “hukum-hukum” lain yang menjadi acuan berperilaku tersebut justru diikuti secara efektif oleh masyarakat, dikarenakan hukum itulah yang mereka kenal, hidup dalam wilayah sendiri, diwariskan secara turun-temurun dan mudah diikuti dalam praktik sehari-hari. Sukar untuk mereka bayangkan bahwa ada hukum lain yang lebih dapat diandalkan dari pada hukum yang mereka miliki sendiri, terlebih bila hukum itu datang dari domain yang “asing”, yang mengklaim diri sebagai otoritas tertinggi yaitu negara.

Frederich von Savigny tidak dapat menerima kebenaran anggapan tentang berlakunya hukum positif yang sekali dibentuk diberlakukan sepanjang waktu dan tempat. Menurut Savigny, masyarakat merupakan kesatuan organis yang memiliki kesatuan keyakinan umum, yang disebutnya jiwa masyarakat atau jiwa bangsa atau *volksgeist* yaitu kesamaan pengertian dan keyakinan terhadap sesuatu. Maka menurut aliran ini, sumber hukum adalah jiwa masyarakat, dan isinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Hukum tidak dapat dibentuk melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat.

Bahwa undang-undang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu melalui negara. Bahwa dengan ditetapkannya berbagai

perbuatan sebagai tindak pidana (dikategorikan sebagai delik aduan) di dalam UU PKDRT, secara konseptual, delik aduan merupakan delik atau tindak pidana penuntutannya di pengadilan digantungkan pada adanya inisiatif dari pihak sikorban. Dalam hal suatu tindak pidana dikualifikasikan sebagai delik atau tindak pidana aduan, maka pihak korban atau keluarganya adalah yang harus bersikap proaktif untuk mempertimbangkan apakah peristiwa yang baru dialaminya akan diadakan kepada pihak berwajib untuk dimintakan penyelesaian menurut ketentuan hukum pidana.

Pengkualifikasian suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai delik aduan, menunjukkan pendirian pembentuk undang-undang Indonesia bahwa kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan ini lebih bersifat pribadi dari pada publik. Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan di dalam UU PKDRT ini ialah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik, dan penegakan ketentuan di dalam undang-undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini.

Permasalahan yang muncul dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah bahwa keengganan seorang istri yang menjadi korban kekerasan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain-lain. Dengan kondisi seperti tersebut maka dilihat dari segi sosiologi hukum, peluang



keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan maksimal.

Merujuk pada teori sistem Friedman, sebagaimana disebutkan di bagian depan, faktor kesulitan penegakan hukum itu justru bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri, nilai nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga itu.

Dengan Perumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan segala kompleksitas permasalahannya sebagai tindak pidana aduan, menjadikan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya pemidanaan pelakunya justru akan mengarah pada timbulnya dampak-dampak kontra produktif terhadap tujuan dasar pembentukan UU PKDRT itu sendiri.

Bahwa oleh karena itu, kembali kepada ide dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan (*ultimum remedium*), maka keberadaan UU PKDRT harus lebih ditekankan pada upaya optimasi fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat. Upaya mengoptimalkan fungsi hukum administrasi negara, dalam kaitan ini yang dimaksudkan adalah upaya untuk mendidik moralitas seluruh lapisan warga masyarakat ke arah yang lebih positif berupa terwujudnya masyarakat yang bermoral anti kekerasan dalam rumah tangga.

Negara sepatutnya kembali melihat pada kenyataan dalam masyarakat Indonesia yang sangat patriarkhis untuk selanjutnya dapat menilai dengan lebih bijak mengenai langkah lain yang patut diambil untuk dapat membuat keberlakuan Undang-undang PKDRT menjadi efektif di dalam prakteknya dan pada akhirnya dapat berujung pada tujuan pengundangan Undang-undang PKDRT, yaitu

menghapuskan atau setidaknya meminimalisir kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam Undang-undang Penghapusan /kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) terdapat beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, seperti rumusan pasal 5 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) tentang pengertian kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penantaran keluarga. Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Salah satu tujuan ingin dicapai adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**BAB IV**  
**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN**  
**DALAM RUMAH TANGGA**

**A. Sanksi Pidana Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan, hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, pembentukan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum *legalistic*. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas dari pada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa masalah-masalah hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "*law in action*". Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh 5 faktor<sup>25</sup>:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hal. 42

2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya. Yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari.

Perumusan norma atau kaedah didalam Undang-undang ini, dituangkan didalam Pasal 5 sampai dengan 9. Didalam Pasal 5 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara:

1. Kekerasan fisik.
2. Kekerasan psikis.
3. Kekerasan seksual, atau
4. Penelantaran rumah tangga;

Bahwa dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagai mana dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat padaseseorang.

Sementara itu dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Bahwa dalam hal ini kemudian di jabarkan dan di uraikan di dalam Pasal 9 dinyatakan :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Di dalam Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan yang terdapat pada Pasal 51. Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan yang terdapat pada Pasal 52. Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan yang terdapat pada Pasal 53.

## **B. Sanksi Moral Dalam Masyarakat**

Perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus KDRT sebagaimana diatur dan terpatri dalam undang-undang baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata dalam tataran empiris sangatlah jauh dari harapan karena penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks yang melibatkan masalah-masalah sosial dan keragamannya.

Kemudian fasilitas hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap kantor kepolisian setempat sampai saat ini masih banyak yang belum memadai, seperti misalnya Pusat Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan gratis kepada pelapor/korban belum dijalankan sebagai mana mestinya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan.

Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsibility of the society*), sedangkan restitusi lebih bersipat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh

terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).<sup>26</sup>

Bahwa lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Restitusi tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya, walaupun tetap bersifat keperdataan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi“ (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai Uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
- c. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Oleh karena itu, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara lah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini

---

<sup>26</sup>Dikdik M. Arief.Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.145

merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan

Bahwa Konseling Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

Pelayanan/ Bantuan Medis Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Komnas Perempuan. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

Pemberian Informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi



inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

### **C. Sanksi Dalam Keluarga**

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Penyebab yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan pidana.

Pada umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering disebut dengan istilah *broken home*. Perpecahan keluarga (*broken home*) sering mengakibatkan anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau bahkan kedua-duanya. Kemudian Sudarsono mengatakan bahwa “ kedua orang tuanya masih

utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan sehingga keduanya tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak.<sup>27</sup>

Seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma yang akan dibawanya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan dimasyarakat. Pengalaman yang didapatkan dari keluarga ikut menentukan cara anak untuk bertingkah laku. Apabila keluarga dapat memberikan contoh yang baik maka akan berpengaruh positif bagi anak dan akan diwujudkan tingkah lakunya dalam pergaulan, baik pun sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar anak dalam pergaulannya akan berjalan secara tidak baik pula. Jadi bukan merupakan suatu yang mustahil apabila kemudian banyak dijumpai anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat akibat kurang baiknya hubungan dalam keluarganya.

---

<sup>27</sup>*Ibid.* hal 126

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena faktor ekonomi relatif dapat dilakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun yang berpenghasilan kurang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hanya bentuknya beda.
2. Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (*prestise*) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam.
3. Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Penyebab yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan tidak terlepas dari faktor yang mendukung yang melakukan perbuatan pidana.

## **B. Saran**

1. Agar para aparat penegak hukum melakukan sosialisasi hukum di terhadap terhadap kau wanita kepada pemerintahan dan segenap penegak hukum yang ada di wilayah negara Indonesia, agar sekiranya memberikan penjelasan konsisten dalam hal Undang-Undang KDRT.
2. Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah-marah, cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri, demikian juga jika istri yang selingkuh apabila suami mengetahui ada yang langsung memukul istrinya ada pula yang tidak langsung seperti memperingati istrinya kalau menurut larangan suami maka dapat terjadi percekcoakan berujung pada kekerasan fisik terhadap istri.
3. Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membangun suatu sistem perlindungan hukum kepada setiap korban kekerasan dengan ancaman pidana minimal dan maksimal bagi pelaku tindak kekerasan. Sistem tersebut dapat disebut sebagai sistem represif ketika pasal-pasal tersebut menjadi dasar untuk memidanakan para pelaku kejahatan terhadap segala bentuk kekerasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan dalam masyarakat sebelum diberlakukannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Acmad Ali, 2002, *Menguak Takbir Hukum*, Edisi Kedua, PT Toko Gunung Agung.
- Amora Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Akademik Presindo, Jakarta.
- Arief.Mansur Dikdik M. & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan KorbanKejahatan : Antara Norma danRealita*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 2006,*Kapita Selektta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Andi Hamzah, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ashshofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ciciek Farha, 2008, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Dirjosiswono, Soedjono, 2013,*Sosio Kriminologis amalan ilmu- ilmu social dalam studi kejahatan*, Sinar Baru. Bandung.
- Farha Ciciek, 2008, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Hasbiyanto, Elly, 2011,*Kekerasan dalam rumah tangga, sebuah kejahatan yang tersembunyi, dalam Syafiq Hasyim (ed), menakar harga perempuan*, Miza, Bandung.
- Hakimi Muhammad, 2001, *Membisa Demi Harmoni*, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia, LPKGM FK UGM.

- Ibrahim, Johnny, 2014, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia
- Marpaung Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljiatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 2002, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-5 Mandar Maju, Bandung.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2012 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soeroso Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soehino, 2003, *Ilmu Negara*, cetakan ke-7, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Aditama, Bandung.
- Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

### C. Internet

*Perlindungan Hukum.*, <http://statushukum.com>, Diakses pada tanggal 6 November 2019, Pukul 09.30 WIB.

*Definisi Perlindungan Hukum*, <http://prasxo.wordpress.com>, Diakses pada tanggal 6 November 2019, pukul 10.00 WIB.

<http://statushukum.com> Widya De Lalena, Diakses pada tanggal 6 November 2019, Pukul 11.30 WIB.

### E. Journal

Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of imited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik”. *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

Bintang, h. J. (2019). *Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan)*. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47

Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.

- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang-undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157